

**PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NAZAR
NIM. 111309799

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019/1440 H**

**PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
HARTABE RSAMA PASCA PERCERAIAN
(Study Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD NAZAR

NIM. 111309799

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag

NIP: 197312242000032001

Tanggal:

Pembimbing II,



Galal Achyar, Lc., M.Sh

NIDN. 20222128401

Tanggal:

**PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu 23-september-2020 M
4 Safar 1442 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, M.Ag
NIP:197312242000032001

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN: 20222128401

Penguji I,

Drs Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Penguji II,

Azka Amelia Jihad, S.HI, M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP:197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nazar
NIM : 111309799
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Maret 2021

Yang menyatakan



Muhammad Nazar

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nazar,
NIM : 111309799
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga
Judul : **Peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian (Study kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**
Tebal skripsi : 78
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : Peran Hakim Mediator, Mediasi, Harta Besama,

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dimana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada sidang pertama mewajibkan para pihak menempuh Mediasi yang dibantu oleh mediator, karena mediasi dapat di harapkan menjadi wadah pilihan untuk memperoleh solusi yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan para pihak agar mendapatkan win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur mediasi dan peran hakim mediator serta pandangan islam tentang mediasi. Perkara harta bersama tergolong sebagai perkara sering dipermasalahkan (*contentious*). penelitian ini menggunakan penelitin jenis lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam melakukan upaya mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian, dilakukan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi, karena banyaknya perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, ditambah juga dengan kurangnya jumlah mediator, maka proses mediasi di Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh belum sepenuhnya optimal. Hal ini terbukti dari 34 (tiga puluh empat) kasus, namun jumlah kasus yang selesai melalui mediasi hanya 1 (satu) kasus, yaitu kasus 285/Pdt.G/2019/MS.Bna.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah menyempurnakan akhlak manusia dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian” (Study kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)**

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta M. Yusuf (Alm) dan ibunda Aisyah serta seluruh keluarga yang tidak pernah mengenal lelah memberikan bimbingan, motivasi dan mendoakan setiap langkah perjuangan dalam menggapai cita-cita penulis sejak menempuh pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana strata satu (S-1).
2. Ibu Dr. Khairani, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan bapak Gamal Ahyar., M.Sh sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Fakhurrrazi M. Yunus L.C., M.A, beserta staffnya dan seluruh jajaran dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Syariah.

4. Teman-teman angkatan 2013 serta abang dan kakak leting yang telah memberikan saran-saran serta bantuan moril yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun pada kenyataan masih banyak ditemui kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 17 Agustus 2019

Penulis,

Muhammad Nazar



Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	ẓ dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	ẓ dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya				

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifā*

حول : *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ِو	<i>Ḍammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah(ة) ada dua:

- Ta Marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *ṭalḥah*

DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL	I
PENGESAHAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN SIDANG	III
LEMBARAN KEASLIAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
TRANSLITERASI ARAB	VIII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIII
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Kajian pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data	14
G. Sistemasi Pembahasan.	15
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS MEDIASI	
DI MAHKAMAH SYAR'YAH	16
A. Pengertian Mediasi dan Mediator	16
1. Dasar Hukum Mediasi dan Mediator	18
2. Syarat-Syarat Mediator	25
3. Fungsi dan Tujuan Mediasi.....	27
4. Tugas dan Wewenang Mediator	31
5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Mediasi.....	33
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa.....	34
1. Pengertian Sengketa.....	34
2. Penyelesaian Sengketa	34
BAB TIGA MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'YAH	
BANDA ACEH	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Prosedur Mediasi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta	
Bersama	48

C. Peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah	54
D. Bagaimana Pandangan Dalam Hukum Islam Terhadap Prosedur Mediasi	65
BAB EMPATPENUTUP	70
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	45
2.1 Skema Mediasi yang diterabkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	53
3.1 Jumlah perkara di Mahkam Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2018-2019	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Menyatakan bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria da seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Oleh karena itu tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah dan memperoleh keturunan, Maka islam kedadipun tidak menghendaki terjadinya perceraian, tetepi memperkenankannya kendati jika kehidupan kehidupan keluarga anantara suami dan istri mengalami kegagalan. Jadi, suami istri tidak perlu tinggal bersama dalam satu rumah yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran yang terlalu lama, bahkan menyebabkan kesedihahan berkepanjangan, Alasan- alasan perceraian bagi kaum islam atara lain adalah perzinaan, lemah syahwat prilaku buruk atau tak bermoral, tidah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suamai istri, tidak melunasi mahar suamai istri menghilang terlalu lama (tiga tahun).²

Perceraian dalam Islam dapat terjadi ketika suami mengucapkan kata talak, maka pada saat itu pula suami istri dianggap telah bercerai. namun, karena masyarakat masyarakat tersebut hidup dala suatu Negara yang memiliki aturan hukum, maka perceraian pun dilakukan denga turut campurnya Negara untuk mengawasi dan mengatur tata cara perceraian sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam negara tersebut. Apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak pada istrinya, harus dilakukan di depan Pengadilan. Tujuannya adalah untuk

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

² Wila Condrawila Supriadi. *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*. W. Mandar Maju, Bandung. 2002. Hlm 70

melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut, begitu juga dengan anak yang telah ada selama perkawinan dan harta-harta yang dikumpulkan selama terikat dalam suatu perkawinan.

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh setelah dan selama Pernikahan berlangsung, tetapi jika perkawinan putus maka harta bersama akan dibagi antara suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat. Dalam kasus-kasus perceraian, harta perkawinan menjadi persengketaan antara suami-istri. Suami maupun istri merasa memiliki hak atas harta bersama pada saat perkawinan masih berjalan, sehingga kedua belah pihak menuntut bagiannya masing-masing.

Tentunya status dan kepemilikan harta itu akan menjadi masalah tersendiri. Apakah harta itu merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari usaha bersama atautkah harta tersebut merupakan harta masing-masing suami-istri sebelum perkawinan atau usaha sendiri. Pasal 88 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama³.

Meskipun Ketentuan mengenai harta bersama tidak dijumpai nashnya dalam Al- Qu'ran, ataupun as-sunnah dan kitab-kitab fiqh wasiat. Namun eksistensinya tetap diakui dan nilainya benar-benar menegakkan atas keseimbangan, keadilan, kesamaan hak, dan kedudukan serta kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi karena menurut agama islam dengan perkawinan terjadilah syarikat al-rajulu fi al-hayati (kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup). Maka antara suami istri, terjadilah syirkah al-mufawwadlah atau perkongsian tak terbatas. Jika selama perkawinan memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta syirkah yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama dari suami istri. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah

³ Pasal 88 *Kompilasi Hukum Islam*

termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu di bahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah di bicarakan oleh para ulama dalam kitab fikih⁴

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing, sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Beberapa peraturan tentang harta bersama dapat kita jabarkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersamaitu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. didalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri

Berkaitan dengan penyelesaian harta bersama, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan

⁴ Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata islam di indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 111

(khususnya Pengadilan Agama) maka jalan pertama yang ditempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang disebut mediasi dalam menyelesaikan sengketa atau bahkan konflik.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakim sebagai pencari keadilan bagi yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 dalam penyelesaian disebutkan bahwa, kewenangan Peradilan Agama diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁵

Dalam literatur lain menyebutkan, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁶

Mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (7) “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator”.⁷

Mediator adalah adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang

⁵ Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen.Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008) Hlm.109

⁶ Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementaasinya*,(Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006), hlm. 35-36

⁷ *Perma* No.01 Tahun 2008

bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.⁸

Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak lain. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu; **Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian (Study kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur mediasi penyelesaian pembagian harta bersama pasca cerai di Mahkamah Syar'iyah?
2. Bagaimana peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah?

⁸ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015) h. 196.

⁹ Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 36-37.

3. Bagaimana pandangan dalam Hukum Islam terhadap prosedur mediasi harta bersama pasca cerai di Mahkamah Syar'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur mediasi penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah.
2. Untuk mengetahui peran Mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian Mahkamah Syar'iyah.
3. Untuk mengetahui pandangan dalam Hukum Islam terhadap prosedur mediasi harta bersama pasca cerai di Mahkamah Syar'iyah.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang peran mediator sengketa harta bersama pasca cerai telah diteliti baik dalam bentuk skripsi ataupun artikel. Pertama adalah dalam skripsi, Fatin nabillah binti Harris, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018¹⁰

Kedua adalah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Rofiq pada tahun 2015.¹¹ Dalam buku ini membahas mengenai harta bersama antara suami dan istri. Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil dari pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Menurut buku ini, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Yang pertama, digolongkan ke dalam syirkah al-abdan, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua, di mana

¹⁰ Fatin nabillah binti Harris, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

¹¹ *Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Ahmad Rofiq pada tahun 2015

masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, dan disebut dengan syirkah inan.

Ketigat adalah Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang ditulis oleh Abdul Manan pada tahun 2006,¹² bahwa harta bersama sering kali tidak mendapat perhatian secara serius, yang disebabkan karena munculnya harta bersama dapat terjadi setelah perceraian atau disaat proses perceraian yang terjadi di pengadilan. Dalam buku ini, ada disebutkan mengenai kasus-kasus yang berkenaan dengan masalah harta bersama, dari harta seperti dana taspen, dana asabri, asuransi tenaga kerja, dana kecelakaan penumpang, dana asuransi jiwa, harta dari harta bawaan, kredit yang belum lunas, namun dari kasus di Pengadilan Agama, pembahasan mengenai putusan harta bersama tidak dibahas secara spesifik, hal itu yang membuat objek penelitian berbeda dengan kajian penulis.

Keempat Skripsi dari Mutiah Sari Mustakim dengan judul, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros, dalam. penulis yang ini masih menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008¹³ dalam penelitiannya dan lokasi studi kasusnya berada di Pengadilan Agama Maros.

Kelima Rhezza Pahlawi, Ahwal Al-Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama Tahun 2013, penyelesaian harta bersama melalui pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memutus perkara harta bersama. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian berupa putusan perkara Nomor: 2803/Pdt.G/2011/PA.JS di pengadilan agama Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor: 402/Pdt.G/2000PN. Jak.Sel di pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

¹² *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Abdul Manan pada tahun 2006,

¹³ Mutiah Sari Mustakim dengan judul, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*, dalam. penulis yang ini masih menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan gabungan antara penelitian hukum normative dan penelitian yuridis empiris. Skripsi ini lebih mengacu pada praktik penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan¹⁴

Keenam Abstrak dari Ilyas Syahrizal Abbas iman jauhari, Peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perdata di mahkamah syar'iyah jantho peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Mahkamah Syari'ah jantho Aceh Besar¹⁵

adapun tujuan dari pembahasan tentang kajian pustaka ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan untuk memastikan bahwa penelitian ini juga belum ada yang mengkajinya. Dari penelitian terhadap kajian pustaka di atas, dapat dipastikan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus di Makamah Syariah Banda Aceh belum ditemukan pembahasannya. Kajian skripsi ini juga lebih berfokus kepada peran mediator serta proses pembagian harta bersama pasca perceraian seiring dengan landasan syariat dan memenuhi segala ketentuan Hukum Islam seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu judul dalam penulisan skripsi ini masih sangat perlu untuk dibahas.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Mediasi (Mediator)

Mediasi berasal dari bahasa inggris adalah mediation, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi atau dibantu oleh mediator. Kata

¹⁴ Rhezza Pahlawi, Ahwal Al-Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama Tahun 2013, *penyelesaian harta bersama melalui pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*

¹⁵ Abstrak dari Ilyas Syahrizal Abbas iman jauhari, *Peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perdata di mahkamah syar'iyah jantho peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016*, tentang prosedur mediasi di Mahkamah Syari'ah jantho Aceh Besar

mediasi berasal dari bahasa latin yaitu, *mediare* yang berarti berada di tengah¹⁶. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan dengan pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan menurut Prof. Syahrizal Abbas, Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai orang yang berada di tengah yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif.¹⁷ Mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan. Mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa yang memiliki kekuatan hukum dan menawarkan win win solution kepada para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan proses perdamaian sebuah perkara dengan melibatkan pihak ketiga di dalamnya sebagai penasihat dalam proses perdamaian.

2. Harta bersama

Secara bahasa, harta bersama terdiri dari dua kata *harta* dan *bersama*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* mengatakan bahwa: “Harta adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan. Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H. dalam bukunya *Hukum Harta Kekayaan* menyatakan bahwa: “Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm, 2.

¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012), hlm.28.

hukum, walaupun kedua segi itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

Menurut Drs. Abdul Manan, S.H.S.IP., M.Hum., bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁸ Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹⁹

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.²⁰

3. Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan itu.²¹

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah (disingkat MS) adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam diProvinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah

¹⁸ Ibid. hlm. 218.

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bumi Aksara: 1999. Jakarta). Hlm. 188.

²⁰ Abdul Mnan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Prenada Media Grub: 2006. Jakarta). Hlm. 105

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 1989), hlm.42

Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 20 Mahkamah Syar'iyah di kabupaten Kota.²²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (non doctrinal). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm.26.

karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa kesesuaian antara peraturan dengan praktik mediasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan cara melakukan pemantauan praktik mediasi secara langsung serta melakukan wawancara dengan hakim yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengan mediasi untuk memperoleh data secara apa adanya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data lapangan (field research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dan dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan (library research), yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.²⁴

Dalam operasionalnya sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Data primer,

yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta penelitian yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian melalui pemantauan langsung.

b. Data sekunder,

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku-buku hukum, buku peraturan perundang-undangan dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.

c. Data tersier,

²⁴ Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Wawancara (interview),

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai (Mediator) Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).²⁵ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pejabat hakim yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian perkara sengketa harta bersama pasca cerai Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai narasumber dan mewawancarai mediator yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai informan. Hasil dari Wawancara (interview) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi,

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Data primer dari teknik dokumentasi ini diperoleh dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

²⁵ Soemitro Rony H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.71.

Pengadilan, sedangkan data sekundernya buku-buku yang berkaitan dengan mediasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada²⁶. Dalam praktiknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (finding) dalam suatu penelitian kualitatif.²⁷ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan Skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasannya empat bab, yaitu sebagaimana yang tersebut dibawah ini.

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

²⁷ 19 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang peran mediator di Mahkamah Syari'ah dan Tinjauan Umum Harta Bersama yang terdiri dari pengertian harta bersama menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Selanjutnya dasar hukum harta bersama dalam Islam dan jenis-jenis kontribusi dalam harta bersama

Bab tiga membahas tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Tinggi Syariah Banda Aceh yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu latar belakang berdirinya Mahkamah Tinggi Syariah Banda Aceh sistem pembagia harta bersama, pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dan dasar hukum hakim Mahkamah Tinggi Sya'riah Banda Aceh dalam memutuskan pembagian harta bersama.

Bab empat merupakan Bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil mulai judul hingga proses pengambilan data.

BAB DUA

A. Pengertian Mediasi dan Mediator

Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh consensus (kesepakatan) para pihak yang di bantu oleh mediator,¹ Mediasi secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah, makna dari arti kata tersebut di atas menunjukkan kepada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan yang tengah dihadapi oleh dua pihak, Makna dari kata berada di tengah menunjukkan bahwa posisi mediator ialah netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan, Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan nyaman sehingga menumbuhkan kepercayaan dari daripara pihak yang bersengketa.²

Dalam bahasa inggris mediasi disebut dengan *mediation* yang artinya perantaraan Mediasi adalah Secara terminology (istilah) terdapat banyak pendapat mengenai pengertian mediasi diantara definisi-definisi dari mediasi adalah sebagai berikut:

Mediasi ialah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.³

dalam literatur lain menyebutkan, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis

¹Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

²Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional, cet I* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm 1-2.

³Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.109

menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan dapat mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat⁵

1. Mediasi menurut Menurut Takdir Rahmadi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.

2. Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus

Mengemukakan, Mediasi merupakan kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam mediasi adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya para pihaklah yang menentukan kesepakatan apa yang mereka inginkan, posisi mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

3. Mediasi dalam literatur hukum Islam

bisa disamakan dengan konsep Tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Bentuk tahkim itu sudah dikenal oleh orang arab

⁴Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006), hlm. 35-36

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Cet II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 276.

pada masa jahiliyyah. Hakamlah yang harus didengar pendapatnya. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Kebanyakan sengketa yang terjadi di kalangan arab adalah tentang: siapa yang paling pandai memuji golongannya dan menjelekkan golongan lain

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/ menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.⁶

Mediator dalam Islam disebut dengan Hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya.⁷ Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Tahkim yang berada dipengadilan⁸

Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselesihan hukum yang dilakukan menurut peraturan, lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁹

1. Dasar Hukum Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan oleh mediator.

⁶ *Ensklopedia Hukum Islam* 1750.

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Karini, 1997) hal. 270.

⁸ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif diIndonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009) hlm 12.

⁹ Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu 1980), hlm 15.

Dalam PERMA No 1 Tahun 2008 Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰

Penulis berkesimpulan dari beberapa defenisi di atas bahwa, mediasi dan negosiasi memiliki hubungan yang erat yaitu mediasi merupakan intervensi dari proses negosiasi yang dilakukan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pengertian ini memiliki kewenangan terbatas atau bahkan tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk mengambil sebuah keputusan atau membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima kedua belah pihak.

a. Asas Umum Dalam Mediasi

Dalam menjalankan proses mediasi tentu ada asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan mediasi. Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Pasal 35 menyatakan bahwa mediasi terpisah dengan proses litigasi, artinya proses mediasi belum termasuk pada substansi persidangan, karena pada dasarnya hakim yang menjadi mediator adalah berbeda dengan hakim pemeriksa perkara namun kewenangannya sudah menjadi kewenangan pengadilan. Untuk mengetahui bahwa ciri khas mediasi maka dalam PERMA No 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

¹⁰ Pasal 1 butir 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

Mediasi pada umumnya bersifat tertutup, pada Pasal 5 ayat 1 kecuali para pihak menghendaki lain.

Itikad baik para pihak. Pada Pasal 5 ayat 2 perma ini itikad baik para pihak juga menjadi pertimbangan para pihak untuk bisa melanjutkan proses mediasi atau mengakhiri proses mediasi dengan menolak gugatan dikarenakan para para pihak tidak beritikad baik.¹¹

Mediasi bersifat informal, artinya tidak serta merta mediasi harus dilaksanakan di ruang mediasi namun bisa dilaksanakan diluar ruang sidang sesuai kesepakatan¹² agar terciptanya kenyamanan sehingga menimbulkan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Hal tersebut bisa dilakukan oleh seorang mediator non hakim. Untuk mediator yang menjadi hakim pengadilan atau pegawai pengadilan dilarang untuk melakukan mediasi di luar ruang mediasi.¹³

Mediasi bersifat wajib. Kecuali dalam sengketa yang diselesaikan melalui peradilan niaga, hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelenggaraan konsumen dan lain sebagainya.¹⁴

Biaya ringan. Dalam menjalankan mediasi yang menggunakan jasa mediator maka biaya yang digunakan hanya biaya pemanggilan para pihak, namun apabila menggunakan jasa mediator non hakim atau pegawai pengadilan biaya tergantung saat proses mediasi berlangsung. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mediasi yaitu selama 30 hari.

¹¹ Pasal 22 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹² Pasal 11 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹³ Pasal 11 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁴ Pasal 4 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kesepakatan damai merupakan akhir proses mediasi, artinya apabila pihak sepakat untuk damai maka gugatan dicabut dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian,

Mediasi menggunakan pola komunikasi jadi antara kedua belah pihak berdialog aktif dengan dipimpin oleh mediator

Hasil mediasi bersifat win-win solution, tidak menang atau kalah harus bisa menerima kesepakatan yang telah dibuat.

Perdamaian sukarela, dalam PERMA No.1 Tahun 2016, hakim pemeriksa perkara tetap membuka peluang para pihak untuk berdamai sebelum membacakan putusan, apabila sesaat sebelum dibacakan putusan keduabelah pihak ingin berdamai maka hakim pemeriksa perkara menunjuk hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat.

1. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Positif

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 3 tidak ditemukan pengertian mediasi, akan tetapi hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.¹⁵

Perjalanan panjang mediasi dalam ruang lingkup peradilan Indonesia adalah dimulai dari zaman Hindia-Belanda sebagai berikut:

¹⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 3 “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka¹⁶

Jika perdamaian yang demikian dapat dicapai maka pada waktu sidang dibuat surat sebuah surat (*Acta Van Vergelijck*) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 menjelaskan tentang bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan.

Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa;

semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator" Ketentuan pasal ini menggambarkan ruang lingkup sengketa yang dapat di mediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.¹⁷

Pasal 5 ayat (1) tentang sertifikasi mediator, yang berbunyi;

kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Keterampilan Mediator

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (skill) untuk melakukan mediasi. Skill akan menentukan berhasil tidaknya

¹⁶ R.Soesilo, RIB/ HIR dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1985). hlm 88.

¹⁷ Muslich MZ, Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek, hlm 24.

seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (training) mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus-menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan yaitu keterampilan mendengarkan keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredakan ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan¹⁸

b. Mediasi dalam Hukum Islam

Landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah *an-Nisa* ayat 35 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya; *dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S-surah an-Nisa ayat 35)*

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, hlm91.

Pada ayat yang ini telah diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi nusyuz di pihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan (*syiqaq*) di antara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*tahkim*) Suami boleh mengutus seorang hakim dan istri boleh pula mengutus seorang hakim, yang mewakili masing-masingnya yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain.

Kedua hakim yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakim itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua hakim itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang hakim itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.¹⁹ Keberadaan *al-sulh* sebagai upaya damai diterangkan dalam (Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 114)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

عَظِيمًا

¹⁹ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 266-267.

Artinya; *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*

Dari surah An-Nisa ayat di atas menggambarkan bahwa kebaikan yang harus dilakukan tidak serta merta harus diungkapkan dengan bahasa lisan yang keras serta didengar banyak orang, maka ayat ini menganjurkan untuk mengajak berbuat kebaikan pada seseorang dengan cara berbisik-bisik atau secara rahasia. Di akhir ayat ini disebutkan bahwa atau mendamaikan diantara manusia, ayat ini menganjurkan perdamaian bagi manusia yang mengalami perselisihan.

Menurut tafsir Al-Azhar hendaklah mendamaikan itu dibutuhkan satu orang yang pandai dalam bersiasat, mempertautkan kembali diantara kedua orang yang berselisih, hendaklah pula hal ini dilakukan secara rahasia karena untuk menutup kemungkinan diketahui banyak orang apabila, diketahui khalayak ramai kedua belah pihak yang bersekutu akan berkeras diri tidak mau mengalah dan tetap pada pendirian masing-masing, sehingga kemungkinan untuk damai kecil.²⁰ Ayat ini merupakan gambaran umum dari upaya damai yang terjadi karena perselisihan antar manusia.

2. Syarat-syarat menjadi mediator berupa kemampuan personal, antara lain:

- a. Untuk menjadi Mediator, seseorang harus memenuhi persyaratan:
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. warga negara Indonesia;

²⁰ AbudMalik AbdulKarim Amrullah, *Tafsir Al-Ahzar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), Juzu 4-6, h.275

- d. pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- e. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
- f. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- h. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);
- i. memiliki sertifikat kompetensi, memiliki surat keputusan pengangkatan dari Menteri.
- j. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Mediator yang dibuktikan dengan sertifikat dari Kementerian; dan telah melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau ikut mendampingi dalam pembinaan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.
- k. Persyaratan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan setelah pemberlakuan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Sub Sektor Hubungan Industrial ditetapkan oleh Menteri.²¹
- c. Kemampuan personal yang di miliki mediator:
 - a. Kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dengan para pihak:
 - b. Kemampuan mediator dalam menunjukkan sikap empati:
 - c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak selama proses mediasi berlangsung.

²¹ peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia,

- d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, teratur serta mudah difahami oleh para pihak.
- e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal disetujui oleh kedua belah pihak.
- f. Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua atau salah satu pihak.
- g. Tidak memiliki hubungan kerja dari salah satu pihak yang bersengketa.
- h. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

3. Fungsi dan Tujuan Mediasi

fungsi mediasi menurut fuller dalam Riskin, Westbrook, dan Suyud M sebagai berikut:

Sebagai "katalisator"

mengandung pengertian bahwa kedatangan mediator dalam proses perundingan mampu memberikan dan mendorong suasana yang konstruktif bagi diskusi.

a. Sebagai "pendidik"

berarti mediator berfungsi sebagai seseorang yang harus memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala-kendala yang ada para pihak, oleh sebab itu mediator haruslah berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak.

b. Sebagai "penerjemah"

intinya seorang mediator harus mampu merumuskan dan usulan pihak satu kepadapihak lainnya dengan melalui ungkapan dan bahasa yang baik tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.

c. Sebagai "nara sumber"

intinya seorang mediator haruslah berusaha untuk menggunakan sumber-sumber informasi yang tersedia seperti buku, kitab kuning, as-sunah, al-qur'an.

d. Sebagai "penyandang berita jelek"

berarti seorang mediator harus memahami bahwa pihak yang bersengketa dalam proses perundingan dapat mengalami emosional, sehingga diharapkan seorang mediator untuk melakukan pertemuan secara terpisah guna menampung usulan ataupun uneg-uneg dari para pihak.

e. Sebagai "agen realitas"

berarti seorang mediator haruslah member pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak masuk akal tercapai dalam proses perundingan.

f. Sebagai "kambing hitam"

dengan maksud seorang mediator haruslah siap disalahkan oleh para pihak yang bersengketa, misalnya dalam hal membuat tawaran ataupun kesepakatan hasil perundingan.

Selain itu fungsi mediator menurut Christopher W. Moore,²² mediator memainkan fungsi penting dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa diantaranya:

- a. Menjadi penguji kenyataan.
- b. Memeriksa apakah pemecahan masalah benar-benar memenuhi kebutuhan.
- c. Timbul keraguan apakah para pihak memiliki pilihan lain dari pilihan yang disajikan oleh mediator.
- d. Membantu para pihak dalam memilih dan memodifikasi pilihan yang diberikan moderator.

²² Christopher W More, *mediasi lingkungan*, (Jakarta: Indonesian center and CDRA,1995), hlm 41

- e. Membantu para pihak melihat alternative terbaik dan terburuk yang paling memungkinkan dalam hal mediasi.
 - f. Membantu para pihak mengidentifikasi keuntungan beserta kerugian dari solusi yang ditawarkan.
- d. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.²³ Terdapat beberapa tujuan mediasi yaitu:

a. Tujuan Utama

1. Membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
2. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses forward looking dan bukan backward looking, yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. "The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving". (Lovenheim, 1996)
3. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif, Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), h.24.

4. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
5. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
6. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
7. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
8. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
9. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

b. Tujuan Tambahan

Melalui proses mediasi diharapkan dapat terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan, penjelasan, argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak yang lain, dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah, bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain, dapat memahami kekurangan, kelebihan atau kekuatan masing-masing dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

4. Tugas dan Wewenang Mediator

- a. Tugas-tugas Mediator
- e. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- f. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak.
- g. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- h. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak
- i. Menjelaskan tentang kaukus
- j. Menyusun jadwal mediasi
- k. Mengisi formulir jadwal mediasi
- l. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- m. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
- n. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerjasama mencapai penyelesaian
- o. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- p. Menyampaikan laporan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- q. Menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- r. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya
- b. Kewenangan Mediator

Kuasa Hukum berkewajiban membantu Para Pihak dalam proses mediasi. meliputi:

- a. Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara
- b. Mendorong Para Pihak berperan aktif dalam mediasi

- c. Membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian
- d. Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian.
- e. Kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak dalam mediasi dengan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan (authority to decide)
- f. Pemanggilan Para Pihak untuk mediasi dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara. Menyampaikan laporan pemanggilan (relaas) kepada mediator.
- g. meminta para pihak untuk memberikan keterangan secara lisan dan tertulis;
- h. meminta dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan perselisihan dari para pihak;
- i. menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam Mediasi apabila diperlukan;
- j. meminta dokumen dan surat-surat yang diperlukan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/ Kota atau lembaga terkait; dan
- k. menolak kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki surat kuasa khusus.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mediator berwenang menolak para pihak dan/atau pemegang surat kuasa apabila ada indikasi menghambat proses mediasi.

Mediator sebelum melakukan proses Mediasi dapat mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial yang dihadapi para pihak untuk klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan

keterangan dan/atau melengkapi data perselisihan dari para pihak yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi.²⁴

5. Tahap-Tahap pelaksanaan Mediasi

a. Proses Mediasi

Menurut Goodpaster, membagi proses pelaksanaan mediasi berlangsung melalui empat jenjang atau penahapan yaitu sebagai berikut.²⁵

Tahap Pertama: Menciptakan forum

Dalam tahap pertama ini kegiatan yang dilakukan mediator adalah mengadakan pertemuan bersama pernyataan pembukaan mediator membimbing para pihak menetapkan aturan dasar perundingan mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak pernyataan-pernyataan para pihak para pihak mengadakan atau melakukan “*hearing*” dengan mediator mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi menciptakan interaksi model dan disiplin.

Tahap kedua: Pengumpulan dan pembagian informasi

Dalam tahap ini, mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dinamakan dengan “*caucus-caucus*” terpisah guna mengembangkan informasi lanjutan melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan dan membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah.

Tahap ketiga: Penyelesaian masalah

²⁴ peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia,

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 334-335

Dalam tahap ketiga ini, mediator dapat mengadakan pertemuan bersama atau “*caucus-caucus*” terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk menyusun dan menetapkan agenda merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah meningkatkan kerja sama melakukan identifikasi dan klasifikasi masalah mengadakan pilihan penyelesaian masalah membantu melakukan pilihan penaksiran dan membantu para pihak dalam menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.

Tahap keempat: Pengambilan keputusan

Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang mesti harus dilakukan mediator adalah mengadakan (*caucus-caucus*) dan pertemuan-pertemuan bersama, melokasikan peraturan, mengambil sikap dan membantu para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah. membantu para pihak memperkecil perbedaan-perbedaan menginformasi dan mengklarifikasi perjanjian membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pihak diluar perjanjian, mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah, memikirkan formula pemecahan masalah yang win-win solution dan Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan, Tergantung bagaimana kita menyikapinya, Kenapa harus mempelajari tentang sengketa.

karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.²⁶

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik Menurut Winardi pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

musyawarah atau melalui pengadilan.”⁹ Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat:¹⁰ Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgent dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (dispute resolution). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

2. penyelesaian sengketa

aKonsultasi

²⁶ <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 12 Juli 2015)

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No.30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada Black'slaw dictionary dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (consultation) adalah "act of consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject".²⁷

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu, yang disebut "klien" dengan pihak lain yang merupakan pihak "konsultan", yang memberikan pendapatnya klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat "keterikatan" atau "kewajiban" untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun ada kalahnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk- bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hal 28-29.

b. Negosiasi

Dengan negosiasi dimaksudkan proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi dilakukan oleh dilakukan oleh negosiator mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus atau memakai lawyer sebagai negosiator²⁸

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa) dan untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

c. Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak

²⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), hal 42.

yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator.

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.²⁹

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja.

Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono mediasi yaitu: *“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching mutually satisfaction solution”*³⁰

Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

²⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 47.

³⁰ Suyud Margono, *Op. Cit*, hal. 59.

Mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan; Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;

Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;

Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;

Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni :

Membantu mencarikan jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*, yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. "*The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving*" sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu juga dijadikan acuan mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:

Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.

Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

d. Konsiliasi

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (conciliation) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak

ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri.

Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain.³¹

³¹Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra AdityaBhakti, 2009), hal. 52.

BAB TIGA

MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten/Kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.¹

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD, Terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²

¹ [www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh](http://www.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah_Aceh). Diakses melalui situs:http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 7 agustus 2020

² Husni jalil, Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.³

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang berkedudukan di wilayah yuridis Kota Banda Aceh, yang berwenang mengadili perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah*".⁴

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh diperluas melalui Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang berdasarkan atas Syari'at Islam". Adapun mengenai hukum jinayah kemudian diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.⁵

³ Hamid Sarong, Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya), (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


⁵ Wawancara dengan A. Murad Yusuf, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2018 di Banda Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkedudukan di Jln. Soekarno Hatta, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 kecamatan dan 90 gampong di sekitaran Kota Banda Aceh, Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 117.732 jiwa dan perempuan 110.830 jiwa. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi:

- a. Kecamatan Baiturrahman.
- b. Kecamatan Syiah Kuala.
- c. Kecamatan Kuta Alam.
- d. Kecamatan Meuraxa.
- e. Kecamatan Jaya Baru.
- f. Kecamatan Ulee Kareng.
- g. Kecamatan Lueng Bata.
- h. Kecamatan Banda Raya.
- i. Kecamatan Kuta Raja.



TABEL I
STRUKTUR ORGANISASI
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH KELAS 1-A



TABEL I

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidan

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 diatas adalah kekuasaan dan kewenanganpenentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah;

- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;
- d. dana syari'ah;
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- f. Sekuritas syari'ah;
- g. Pembiayaan syari'ah;
- h. Pegadaian syari'ah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- j. Dan Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah.⁶

Dari perjalanan panjang, maka eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah mendapat tempat dan setara dengan lembaga Peradilan Agama lain. Dasarnya cukup banyak, di antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁷

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh dalam bidang al-aḥwal al-syakhshiyah, cukup banyak ditemukan putusannya,

⁶Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm.35.

⁷A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama*. hlm. 153.

Salah satu diantaranya adalah putusan tentang sengketa harta bersama No. 285/Pdt.G/2019/MS.Bna. Lebih jauh, putusan ini akan dikupas dalam Sub bahasan selanjutnya,

B. Prosedur Mediasi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Proses mediasi yang diterapkan pada perkara sengketa Harta bersama tidaklah berbeda dengan proses mediasi yang diterapkan pada perkara perdata lainnya. Begitu juga penerapan mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidaklah berbeda dengan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri lainnya karena landasan hukum yang digunakan adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga dalam praktiknya juga tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan hanya saja perbedaan dalam proses mediasi yang digunakan oleh mediator itu sendiri.⁸

1. mamfaat mewajibkan mediasi sebelum lanjut ke persidangan terhadap perkara harta bersama⁹
 - a. Pertama proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Otomatis jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Syar'iyah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

⁸ Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2020

⁹ Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2020

- b. Kedua, proses mediasi dipandang sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
 - c. Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
 - d. Keempat, dengan adanya PERMA tentang Mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan.
2. Langkah-langkah yg di lakukan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak penggugat dan tergugat kasus harta bersama pasca perceraian Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap mengacu dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. hal tersebut berhubungan dengan tugasnya dalam perundingan seperti:¹⁰
- a. Mempersiapkan dan membuat pertemuan;
 - b. Merumuskan titik temu atau kesempatan dari para pihak;
 - c. Membantu para pihak agar dapat menyadari bahwa sengketa harus diselesaikan dan bukan perkara menang kalah;
 - d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
 - e. Membantu para pihak menganalisa alternatif memecahkan masalah dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu;

Tetapi tidak dianjurkan memutuskan perkara atau memaksakan pandangan yang adil menurutnya kepada para pihak masalah-masalah selama

¹⁰ Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2020

proses mediasi berlangsung. Dengan demikian hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi.

Namun kenyataannya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh jarang sekali Mediator melaksanakan pertemuan hakim mediator dengan para pihak secara terpisah, yang cenderung mempertemukan para pihak di ruang mediasi.

3. Beberapa tahapan prosedur mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah:

a. Tahapan Pendaftaran

Tahapan pendaftaran disebut juga sebagai tahapan pramediasi pada tahap ini Pengugat/pemohon mendaftarkan gugatan diKepaniteraan Pengadilan, Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas taksiran biaya dan biaya panggilan mediasi kemudian pemohon membayar biaya perkara. perkara yang masuk diberi nomor registrasi perkara oleh panitera memberikan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan untuk menunjukan majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya, selanjutnya majelis hakim akan menentukan hari sidang dan pada hari pertama sidang para pihak wajib hadir karena majelis hakim akan memberikan penjelasan tentang manfaat dan keutamaan mediasi dan mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebelum dilanjutkannya persidangan untuk penyelesaian perkara.¹¹

b. Tahap Penetapan Mediator

Pada tahapan ini para pihak memiliki hak untuk memilih mediator yang mereka pilih bersama, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan bahwa “Para pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan,¹² dalam

¹¹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hlm. 39.

¹² Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMANomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 59-80.

waktu paling lama tiga hari kerja, sejak hari sidang pertama yang dihadiri oleh pihak yang berperkara. Jika dalam batas waktu maksimal yang telah ditentukan para pihak belum mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka para pihak segera melaporkan ketidaksepakatan mereka kepada ketua majelis Hakim. Jika tidak ada kesepakatan para pihak dalam menentukan mediator maka ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim yang tidak memeriksa pokok perkara untuk bertindak menjadi mediator perkara tersebut.

c. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah, hakim mediator yang telah dipilih oleh para pihak sudah bisa melangsungkan proses mediasi sesuai jadwal yang telah diterapkan. Proses mediasi dilakukan di dalam ruangan khusus yang telah disediakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Proses mediasi berlangsung tertutup dan tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak mengizinkan pihak lain baik itu dari keluarga atau kuasa hukum dari para pihak. Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 40 hari, akan tetapi juga dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan mediasi lagi dan akan berupaya mediasi berhasil, maka para pihak berhak meminta perpanjangan waktu hingga 14 hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari yang telah ditentukan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selama proses mediasi, mediator harus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Mediator juga harus menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan terjadi dan dampak yang akan terjadi dalam keluarga, masyarakat bahkan lingkungan hidup sekitar mereka. Akan tetapi mediator tidak bisa memaksakan kehendak mereka atau menuntut dari salah satu pihak karena pada intinya mediator bertugas sebagai

penengah untuk membantu menyelesaikan perkara, bukan memutus perkara pada prakteknya di Mahkamah Syar'iyah.

d. Tahapan Akhir Pelaksanaan Mediasi¹³

Pada tahapan ini, setelah proses panjang mediasi sudah selesai dilaksanakan, mediator harus menyerahkan laporan hasil mediasi kepada ketua majelis hakim. Hasil akhir dari proses mediasi ada beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

1. Mediasi berhasil


- 1) Para Pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis.
- 2) Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator.
- 3) Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Merugikan pihak ketiga. (Tidak dapat dilaksanakan).

2. Mediasi tidak berhasil

- 1) Apabila dalam kasus tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka hakim mediator wajib membuat laporan. Oleh karena itu, Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan diberitahukan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Melainkan, dalam hal ini perkara dilanjutkan ke persidangan.

¹³ Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2020

Tabel skema mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah



C. Peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah

Peran mediator sangat mendukung proses berhasilnya mediasi sehingga perkara tidak perlu diputus oleh mejelis hakim. Kemudian untuk peran hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian, para hakim mediator menjadi pihak penengah yang bersifat netral dalam menjembatani pertemuan antara para pihak (bekas suami dan isteri) yang mengajukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Mediator harus berusaha membangun interaksi dan komunikasi yang positif dengan kedua pihak, dengan menyampingkan perbedaan. Oleh sebab itu hakim yang ditunjuk sebagai mediator harus memiliki wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi.¹⁴

Bicara masalah mediasi, tentu akan mengarah pada peran dan fungsi dari mediator itu sendiri. Dalam menjalankan perannya, seorang mediator harus berusaha untuk merumuskan suatu kesepakatan dari para pihak, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak untuk menganalisis alternatif pemecahan masalah serta berusaha untuk membujuk para pihak agar mau menerima usulan yang diberikan mediator guna mencapai suatu kesepakatan damai. Dalam proses mediasi, seorang mediator tidak bisa menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara melainkan mediator bertugas membantu para pihak dalam menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai upaya penyelesaian serta bekerja sama dengan para pihak dalam mencapai suatu penyelesaian.

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan perannya sesuai dengan kapasitasnya. Peran mediator hanya mungkin diwujudkan apabila memiliki sejumlah keahlian (skill). Keahlian tersebut bisa didapat melalui

¹⁴ *Wawancara Pribadi*, dengan Yusri, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam penyelesaian konflik atau sengketa.

Mediator mempunyai peran yang sangat penting dalam proses mediasi. berhasil atau gagalnya mediasi terkadang berpengaruh terhadap *skill* yang dimiliki mediator. Mediator juga dituntut aktif mengupayakan pemecahan masalah untuk tercapainya perdamaian. Disamping keseriusan peran hakim mediator dalam menjalankan perannya, dalam hal ini upaya menyelesaikan perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Mengenai peran hakim mediator dalam melaksanakan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim mediator, bahwa peran hakim mediator dalam melakukan proses mediasi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga bisa dikatakan tidak menyimpang atau tidak keluar dari peraturan-peraturan yang sudah ada dan bisa dikatakan berjalan dengan baik atau setidaknya sudah terlaksana berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun kalau dilihat dari hasilnya belum begitu maksimal atau berhasil dan masih banyak yang harus dibenahi dan diupayakan, sehingga bisa dikatakan kurang efektif.¹⁵

Adapun laporan berdasarkan data dari Buku Register Perkara di Mahkamah Syari'ayah Banda Aceh tahun 2018-2019, jumlah perkara yang selesai melalui mediasi masih rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan dan dilanjutkan proses persidangan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁵ *Wawancara Pribadi*, dengan Yusri, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

Tabel 3.1 Jumlah Perkara di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh:

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Berhasil Mediasi	Keterangan
1.	2018	21		<p>Tidak Berhasil Mediasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>337/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 2. <u>332/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 3. <u>26/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 4. <u>263/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 5. <u>264/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 6. <u>175/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 7. <u>49/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 8. <u>20/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 9. <u>189/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 10. <u>52/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 11. <u>284/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 12. <u>332/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 13. <u>26/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 14. <u>263/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 15. <u>301/Pdt.G/2017/MS.Bna</u> 16. <u>49/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 17. <u>20/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 18. <u>189/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 19. <u>52/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 20. <u>284/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 21. <u>197/Pdt.G/2018/MS.Bna</u>
2.	2019	13	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>456/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 2. <u>434/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 3. <u>399/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 4. <u>370/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 5. <u>285/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 6. <u>265/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 7. <u>118/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 8. <u>81/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 9. <u>10/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 10. <u>337/Pdt.G/2018/MS.Bna</u> 11. <u>399/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 12. <u>285/Pdt.G/2019/MS.Bna</u> 13. <u>118/Pdt.G/2019/MS.Bna</u>

Menurut tabel diatas diketahui bahwa dari tahun 2018-2019 jumlah perkara harta bersama yang diputus oleh Majelis hakim sebanyak 34 (tiga puluh empat) kasus, salah satunya 0285/Pdt.G/2019/MS.Bna ditahap mediasi yaitu:

Untuk mengetahui gambaran kasus-kasus gugatan harta bersama yang terjadi pasca perceraian peneliti memilih sampel sebuah kasus yang bersumber dari putusan hakim di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu putusan Nomor 0285/Pdt.G/2019/MS.Bna.

Putusan tersebut selesai di tahap mediasi dengan penggugat inisial (S) sebagai suami dan dan tergugat inisial (C) sebagai istri dalam kasusu ini penggugat dan tergugat setelah di tentukan hari siding pertama dalam sidang pertama hakim ketua telah membacakan Gugatan maka hakim mewajibkan penggugat dan tergugat di wajibkan untuk menempuh tahap mediasi dan di persilahkan untuk memilih sendiri mediator yg telah di tentukan oleh majelis Hakim dalam kasus ini yang menjadi mediator adalah Dr. H. Abdul Gani Isa, S.H. M.Ag dari hasil wawancara penulis dengan Mediator¹⁶ dalam kasus ini mediator hanya memediasikan penggugat dan tergugat satu kali pertemuan karena dalam kasus ini penggugat dan tergugat memang sudah ada itiked baik untuk berdamai setelah tahap mediasi selesai maka mediator membuatkan akkta perdamaain sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan di tandatangaini oleh mediator dan kedua belah pihak yang berperkara maka diserahkan kepada majelis Hakim, dan telah dijadikan sebagai salah satu yurisprudensi (putusan dari hakim di jadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara yg tidak di atur dalam UU) dalam bidang hukum keluarga khususnya perkara harta bersama. Untuk lebih jelasnya gambaran kasus tersebut akan dipaparkan di bawah ini;

¹⁶ Wawancara penulis dengan Dr. H. Abdul Gani Isa, S.H. M.Ag Mediator

Perkara Harta bersama

Para pihak : Penggugar melawan tergugat
 Tingkat : Pertama
 Klarifikasi : Perdata Agama; Harta bersama
 Tahun : 2019
 Tanggal registrasi : 29-07-2019
 Lembaga peradilan : MS Banda Aceh; PA
 Hakim ketua : Drs. Alaidin, M.H
 Hakim anggota 1 : Drs. Mahdy Usman, S.H
 Hakim anggota 2 : Drs. Ahmad Sobardi, S.H.M.H
 Panitra pengganti : M. Raihan, S.Ag.S.H.M.H.
 Amar : PERDAMAIAAN
 Catatan : 1. Menghukum keduabelah pihak penggugat dan tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yg telah di setuju tersebut:
 : 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000- (tiga ratus enam belas ribu)
 Tanggal Musyawarah : 30-09-2019
 Tanggal dibacakan : 30-09-2019

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 0285/Pdt.G/2019/MS.Bna.

Pada hari ini Kamis tanggal 30 September 2019 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa

dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Inisial (S) Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA), bertempat tinggal di Dusun Keuchik Mahmud Desa Peunyerat, Kecamatan Bandar Raya Kota, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ona Handayani, S.H.dkk. Para Advokat, berkantor di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019, sebagai **(Penggugat)**: dan

Inisial (C) Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA), bertempat tinggal di Dusun Keuchik Mahmud Desa Peunyerat, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, S.H dan Usman, S.H, Para Advokat, berkantor di Jalan Kasturi No.1 Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2019, sebagai **(Tergugat)**:

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Abdul Gani Isa, S.H. M.Ag dan untuk itu sudah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 2 September 2019 sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa objek perkara yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil, 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) unit sepeda motor dapat diselesaikan secara damai didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
2. Mekanisme/teknis menyelesaikan adalah sebagai berikut:
 - a. Rumah dijual dan hasilnya dibagi dua / masing-masing seperdua;

- b. Mobil dijual seharga Rp. 105.000.000, sebahagiannya telah diberikan dan akan diberikan lagi untuk mantan isteri Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);
 - c. Dua ekor sapi dijual Rp. 9.000.000, diserahkan untuk Termohon sebesar Rp. 4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Hasil penjualan sepeda motor akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah);
 - e. Perabotan rumah tangga dibagi dua secara kekeluargaan di desa setempat;
3. Semua butir / poin perdamaian ini dituangkan dalam akta perdamaian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan perkara ini kami nyatakan selesai; Kemudian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2019/MS.Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah, telah membaca kesepatan perdamaian tersebut di atas, telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; (**Mengadili**)

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 September 2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Alaidin, M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Mahdy Usman, S.H. dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh M. Raihan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Dari hasil pengamatan penulis ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi hakim mediator dalam penyelesaian mediasi sengketa harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh¹⁷

1. Budaya

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan keberhasilan mediasi, faktor budaya mempengaruhi karakter masyarakat sehingga terbentuk karakter yang keras dan karakter yang lembut, lapisan masyarakat yang memiliki karakter yang keras, pada umumnya sangat sulit menerima pendapat atau masukan dari orang sekitarnya. Sehingga ketika para pihak yang memiliki karakter seperti ini sedikit lebih Susah untuk berhasil dimediasi, untuk mengatasi hambatan yang seperti ini, Mediator dituntut untuk memiliki kemampuan bernegosiasi dengan baik demi keberhasilan mediasi.

2. Pendidikan

Pendidikan juga masuk ke dalam salah satu faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, mediasi lebih mudah dilaksanakan jika para pihak yang berperkara sama-sama mengerti tentang hukum. Pendidikan yang dimaksudkan di sini meliputi pendidikan hukum agama, dan juga pendidikan tentang hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika

¹⁷ Wawancara dengan yusri, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

salah satu atau kedua pihak tidak mengerti tentang hukum-hukum tentunya proses mediasi cenderung memakan waktu lebih lama karena Mediator terlebih dahulu harus memberikan penjelasan secara gamblang tentang tujuan dan mamfaat dari mediasi.

3. Faktor Para Pihak;¹⁸

- a. Karena Sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik
- b. Tidak dapat mengendalikan emosi
- c. Adapun hambatan-hambatan lain dalam pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu masing-masing pihak mempertahankan usulannya untuk mempertahankan bagiannya.
- d. Kemudian selanjutnya, hambatan lain dalam pelaksanaan mediasi pembagian harta bersama akibat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu salah satu pihak tidak beri'tikad baik untuk berdamai,
- e. selain itu salah satu pihak juga tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator.

4. Faktot masyarakat

Yang selalu menuntut adanya pihak yang menang dan kalah, Para pihak selalu ingin menjadikan dirinya sebagai pihak yang dimenangkan dalam persidangan dan bukan untuk mencari kesepakatan untuk menghasilkan perdamaian (win-win solution).

Berdasarkan penelitian dengan korelasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan sampai pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat dijadikan indikator peranan mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berupa:

¹⁸ Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2020

1. Menjalin hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini sangat penting dilakukan oleh seorang mediator agar para pihak tidak merasa takut untuk menyuarakan pendapatnya atau menghilangkan rasa formalitas para pihak terhadap hakim mediator untuk mengungkapkan pendapatnya.
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa.
3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak hal ini dilakukan karena terkadang ada pihak yang tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang ada.
4. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah.
5. Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa untuk kemudian diberikan kepada para pihak dan sampai pada proses tawar-menawar sehingga tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak.¹⁹

Berdasarkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, ternyata itu semua tidak berpengaruh tinggi terhadap tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam perkara harta bersama. Alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah telah berusaha mendamaikan para pihak, namun sebaik dan semaksimal apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung i'tikad baik para pihak, terutama pihak i'tikad baik dari penggugat untuk berdamai.

Pada hakikatnya, diwajibkan menempuh proses mediasi khususnya dalam sengketa harta bersama membawa manfaat besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikan masalah yang menjadi penyebab perselisihan akibat harta bersama. Walaupun mediasi tidak berhasil tetapi kedua belah pihak bisa hidup damai

¹⁹ *Wawancara Pribadi*, dengan Yusri, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

tanpa rasa amarah dan dendam. Artinya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), tidak ada istilah menang kalah dan semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.

1. Landasan Hukum Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama

apabila di antara suami istri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,²⁰ terhitung sejak perkawinan terjadi, Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya, Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan, setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdota, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²¹ Oleh karena itu, jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian (Pasal 37 UU Perkawinan).

²⁰ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

²¹ Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

Dalam prakteknya yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah menurut hasil penelitian penulis, pembagian harta bersama ialah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak penggugat dan tergugat. Dan putusan hakim beserta bukti-bukti yang ada²²

D. Pandangan Dalam Hukum Islam Terhadap Prosedur Mediasi

Islam mengakui bahwa manusia memang tidak terlepas dari sengketa dalam kehidupannya. Dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 30 digambarkan bagaimana malaikat mempertanyakan kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi karena malaikat khawatir manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah dimuka bumi. Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan berkonflik/bersengketa.

Namun, Allah SWT tidak terlepas dari kecenderungan yang merugikan manusia sendiri itu. Untuk mengatasi sengketa yang terjadi antara manusia, Allah SWT telah menganugerahi wahyu yaitu Al Quran sebagai petunjuk yang memuat prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa yang kemudian diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk seperti fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan lembaga peradilan²³. Hampir sama dengan yang dijelaskan dalam hukum perikatan Islam bahwa penyelesaian sengketa pada prinsipnya bisa dilaksanakan melalui tiga jalan yaitu dengan jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*) dan proses peradilan (*al Qadla*)²⁴.

²² Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 122

²⁴ Gemala Dewi et. al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 87.

Shulh sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai telah diterangkan dalam Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Al Quran dalam surat an Nisa ayat 114 mengatakan,

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: ”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang berbunyi, ”Perdamaian antara sesama orang muslim itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.²⁵

Prinsip-prinsip mediasi yang pernah dilakukan di jaman Rasulullah SAW antara lain ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, dimana perjanjian antara umat muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan kaum Quraish tersebut adalah merupakan hasil negosiasi yang panjang yang akhirnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Pola mediasi di jaman Rasulullah juga dilakukan pada kasus sengketa rumah tangga. Proses penyelesaian sengketa rumah tangga melalui pihak ketiga yang disebut dengan *hakam* seperti yang terdapat dalam ayat al Quran surat an Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

²⁵ Kitab *Sunan Abi Dawud*, jilid 2, Hadist No. 3594, hlm. 304

Artinya; Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga (*hakam*) yang sekarang dikenal dengan nama mediator untuk dapat membantu suami istri mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka.

Jika praktek mediasi telah dijalankan pada masa Rasulullah SAW, maka praktek penyelesaian sengketa secara damai juga telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu termasuk khususnya wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Aceh dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk untuk upaya penyelesaian sengketa. Nilai musyawarah mufakat tersebut diwujudkan dalam sejumlah alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi dan lainnya.

Konsep Islam dalam mediasi bertujuan menciptakan perdamaian. Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Perdamaian merupakan jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat. Rasulullah menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dilakukan jika bertujuan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Perdamaian atau mediasi sesuai syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang), sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam (Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya; *orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

Penyelesaian sengketa harta bersama juga diatur dalam KHI, yaitu dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 92 KHI mengatur bahwa: “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, Pasal 91 KHI menyebutkan:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan hak hartanya.

Oleh karena itu bahwa proses mediasi yang di terapkan di Mahkamah Syar’iyah yang di atur dalam PERMA No 1 tahun 2016 sejalan dengan hukum islam. Namun dalam Islam disebut (shulh) atau akat untuk mengakhiri perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil pengamatan penulis proses mediasi perkara harta bersama pasca cerai di Mahkamah Syar'iyah berjalan semestinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dari tahap pra mediasi (pendaftaran) sampai tahap Mediasi berhasil/ mediasi tidak berhasil, Hakim mediator sangat berperan penting untuk tercapainya mediasi yang berhasil, dari hasil pengamatan penulis di mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari sekian banyaknya perkara yang masuk tahap mediasi sangat sedikit perkara yang berhasil dibandingkan dengan yang tidak berhasil,
2. Berdasarkan analisis dari hasil penelitian penulis mengenai peran mediator terhadap pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama pasca perceraian di Mahkamah syar'iyah Banda Aceh tahun 2018 sampai 2019, jika diukur dengan teori efektivitas hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketidak efektifan atau hukum tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya bukan hanya faktor dari penegak hukum (tugas mediator), tetapi juga karena faktor dari masyarakat itu sendiri (pihak yang berperkara) Efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum berhasil secara maksimal. Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari narasumber hakim mediator bahwa, tidak efektifnya mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
 - a. Faktor Masyarakat
 - b. Faktor Kebudayaan

3. pandangan dalam Hukum Islam terhadap prosedur mediasi tidak jauh beda dengan PERMA No 1 Tahun 2016 Di dalam hukum Islam, Islam memberikan tuntunan bagi para pihak yang mengalami perselisihan untuk saling berdamai, bermusyawarah untuk mufakat. Apabila tidak disepakati maka para pihak menunjuk pihak lain untuk menjadi pendamai kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila belum juga terdapat jalan keluar Islam mengajarkan untuk bertakhim ataupun membawa perkara kepada pengadilan. Islah menurut Islam merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Islah dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negoisasi dan mediasi. walau dalam islam ruang lingkup perdamaian lebih luas namun prosedurnya sedikit besarnya sama, Menurut tafsir Al-Azhar hendaklah mendamaikan itu dibutuhkan satu orang yang pandai dalam bersiasat, mempersatukan kembali diantara kedua orang yang berselisih, hendaklah pula hal ini dilakukan secara rahasia karena untuk menutup kemungkinan diketahui banyak orang apabila, diketahui khalayak ramai kedua belah pihak yang bersekutu akan berkeras diri tidak mau mengalah dan tetap pada pendirian masing-masing, sehingga kemungkinan untk damai kecil.¹ Ayat ini merupakan gambaran umum dari upaya damai yang terjadi karena perselisihan antar manusia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peran hakim mediator dalam menyelesaikan mediasi sengketa harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan wawancara dengan

¹ Abdul Malik AbdulKarim Amrullah, *Tafsir Al-Ahzar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), Juzu 4-6, h.275

hakim mediator, maka penulis perlu menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan, untuk kedepannya penulis menyarankan agar mediator lebih memaksimalkan perannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan sehingga para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama tidak menganggap bahwa mediasi hanya sebagai formalitas belaka. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Terhadap penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti lebih dalam yang terkait dengan judul ini yaitu peran mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian yaitu dengan penelitian kadar pembagian harta bersama menurut KUHP dan hukum islam

DAFTAR PUSTAKA

19 J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

6 Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*.

A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama*.

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).: Lihat juga, A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Prenada Media Group: 2006. Jakarta).

Abstrak dari Ilyas Syahrizal Abbas iman jauhari, *Peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perdata di mahkamah syar'iyah jantho peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016*, tentang prosedur mediasi di Mahkamah Syari'ah jantho Aceh Besar.

AbudMalik AbdulKarim Amrullah, *Tafsir Al-Ahzar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993).

Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt).

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007),
Christopher W More, *mediasi lingkungan*, (Jakarta: Indonesian center and CDRA,1995),
Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* , Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*,

Ensklopedia Hukum Islam 1750.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis (Hukum Arbitrase)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html> (diakses tanggal 12 Juli 2015).

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah

Hukum Perdata Islam di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Rofiq pada tahun 2015.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012)

Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Lihat dalam situs: <http://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/diakses> tanggal 10 November 2018: Bandingkan dengan, Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah*.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Karini, 1997)

Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan," *ADHAPER*, Vol.2, No. 1, (Januari- Juni, 2016)

Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang ditulis oleh Abdul Manan pada tahun 2006,

Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMANomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000).

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra AdityaBhakti, 2009).

Munir Fuady, *Op.Cit.*

Muslich MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*.

Mutiah Sari Mustakim dengan judul, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros*, dalam. Penulis

yang ini masih menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. (Bumi Aksara: 1999. Jakarta).

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet II, 2012).

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia.

peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002).

QS. Ar-Ruum (30):21

R.Soesilo, *RIB/ HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985).

Rachamd Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, (Malang: Yayasan Pembangunan Nasional (YPN), 2006)

Rhezza Pahlawi, *Ahwal Al-Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama Tahun 2013, penyelesaian harta bersama melalui pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*

Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010),

Soemitro Rony H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermedia, 1989).

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Susanti dan Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Suyud Margono, *Op. Cit.*
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*,
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Syariah, Adat, dan Hukum Nasional, cet I* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif, Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009).
- Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).
- Tentang tugas pokok Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah secara bersamaan dituangkan dalam Buku II: "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama". Dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2013.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group + PPHIMM, 2018).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Cet II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2020.

Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2020.

Wawancara dengan Rokhmadi, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2020.

Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020.

Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020.

Wawancara dengan Yusri, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020

Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu 1980).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan Pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat Balasan penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1767/Un.08/FSH.I/06/2020

09 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Nazar
NIM : 111309799
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ XIV (Empatbelas)
Alamat : Jln. Gle Iniem Komplek Tungkop Indah Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai (Study Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

تمكّمه تميّعرش بندا مبيچا

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/1248/PB.00/6/2020

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Muhammad Nazar
N I M : 111309799
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 01 Juli 2020

Panitera

Drs. A. Mukthi, SH